



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ ~~So~~ /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PROGRAM PENGGEMUKAN SAPI
DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu menyusun kembali Tim Satuan Tugas (Satgas) Program Penggemukan Sapi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Pertanian Nomor : 146/Kpts/HK.050/1293 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah ;

2. Surat Keputusan Direktur Jendral Peternakan Nomor: 50/HK.050/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah ;
3. DIP Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2000 Proyek Pembangunan dan Pembinaan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Membentuk Tim Satuan Tugas Program Penggemukan Sapi dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Menugaskan Tim Kelompok Kerja dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini untuk :

- a. Menyusun rencana Proyek. ;
- b. Menjadwalkan pelaksanaannya mulai dari proses pengadaan sapi, pengadaan pakan ternak, sarana obat-obatan dan peralatan sapi dengan penjualan sapi ;
- c. Mengadakan pembinaan kelompok, bimbingan usaha agribisnis, pembinaan mutu bibit dan pemeriksaan kesehatan hewan ;
- d. Memberikan saran dan langkah-langkah koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan Proyek Penggemukan sapi potong (Kereman) ;
- e. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan penggemukan sapi potong dengan Camat, Kepala Desa dan Ketua Kelompok ;
- f. Melakukan monitoring perkembangan terhadap kegiatan ;
- g. Mengadakan pertemuan dalam rangka evaluasi dan pengendalian kegiatan baik ditingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan ;
- h. Menjadwalkan dan melaksanakan penjualan ternak hasil penggemukan dan melaksanakan pengadaan ternak untuk periode penggemukan berikutnya ;
- i. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya Pelaksanaan Tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) dimaksud dalam diktum Kedua Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2001 .

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/602.K/426.013/2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
5. Sdr. Anggota Tim Satgas Program Penggemukan Sapi Potong dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk

**DAFTAR PEJABAT TIM SATGAS PROGRAM PENGEMUKAN SAPI POTONG
DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI / DINAS
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Ketua Harian	Kepala Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua I	Kepala Sub Dinas Peternakan Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk .
4.	Ketua II	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk .
5.	Sekretaris	Staf Produksi dan Barbangnak Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk .
6.	Bendahara	Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk .
7.	Anggota	a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Usahatani Sub Dinas Peternakan Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk . b. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk . c. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Sub Dinas Peternakan Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk . d. Kepala Seksi Produksi dan Barbangnak Sub Dinas Peternakan Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk . e. Petugas Teknis Kehewan Kecamatan Rejoso, Ngronggot, Baron dan Kertosono .

BLUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R.M.Si